

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 5347.31/EXT-MUTU/VII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PANCA WANA INDONESIA
2. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-001
  - Masa Berlaku : 07 September 2025 – 06 September 2031
  - Ruang Lingkup : BPBHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 23 - 26 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT PANCA WANA INDONESIA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 11 July 2025



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 215.3/SKEP-MUTU/VII/2025**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT PANCA WANA INDONESIA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
  2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :**
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. : 0020.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2025, tanggal 9 January 2025 antara PT PANCA WANA INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT PANCA WANA INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PANCA WANA INDONESIA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-001, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 September 2025 sampai dengan 06 September 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PANCA WANA INDONESIA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Juli 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.  
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.  
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH.
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman  
2. Feri Widyaningsih
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Panca Wana Indonesia
- b. Alamat Kantor : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian,  
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH;**  
SK Menhut RI No. SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007 tanggal 23 Juli  
2007 Jo. S.150/BPPHH-1/2013 tanggal 03 April 2013  
NIB, tanggal terbit dan perubahan terakhir : 8120000951137 terbit  
13 Sep. 2018 Cetakan 23 Juni 2025
- PBUI;**  
Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Republik Indonesia, Nomor: 798/T/Industri/1994 tanggal 20 Oktober  
1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri
- NIB:**  
8120000951137 Tgl. 13 Sep. 2018 Cetakan 23 Juni 2025,
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Gergajian : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun  
Moulding, : 3.800 m<sup>3</sup>/tahun  
Furniture : 3.500 m<sup>3</sup>/tahun
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian,  
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Sarwono Siswanto  
Komisaris : Tn. Surjantoro Siswanto
- h. Nama MR Auditee : Ibu Martutik

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 10 Juni 2025</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 10 Juni 2025</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Ruang Rapat Kantor  PT. Panca Wana Indonesia  Senin, 23/06/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Panca Wana Indonesia</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	<p>Kantor dan Pabrik  PT. Panca Wana Indonesia  Senin, 23/06/2025  s/d  Kamis, 26/06/2025</p>	<p>Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan, Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Ruang Rapat Kantor  PT. Panca Wana Indonesia  Kamis, 26/06/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>Tanggapan dari pihak manajemen PT. Panca Wana Indonesia</li> <li>Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	<p>Kantor LPVI PT. MAL Tbk  Kamis, 11/07/2025</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Panca Wana Indonesia Memenuhi. persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120000951137 tanggal terbit 13 September 2018, Di cetak 23 Juni 2025:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Panca Wana Indonesia</p> <p>b. Alamat kantor : Desa Jatikalang Krian KM. 23, Kelurahan Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur No. Telepon: 0318971046, Email: inventory@pawindo.com</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) :- Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan, sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (Kayu gergajian dan Produk Moulding). Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Panca Wana Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120000951137 tanggal 13 September 2018, dengan identitas : Nomor KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Madya Sidoarjo, Kanwil DJP Jawa Timur II, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.480.192.2-641.000</p> <p>b. Nama : PT. Panca Wana Indonesia</p> <p>c. Alamat : Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 09-04-2007</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia memiliki dokumen rekomendasi UK-UPL usaha industrinya (Wood Working Industry terpadu) yang berlokasi di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan identitas penanggung jawab kegiatan atas nama Sarwono Siswanto. Dokumen tersebut telah disetujui dan disahkan melalui Surat Tanggapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 660/341/404.3.21/2007 tanggal 21 Maret 2007.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Juni 2024 – Juni 2025, PT. Panca Wana Indonesia diketahui telah melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban UKL-UPL Semester I dan Semesetr II Tahun 2024, dimana seluruh bukti pelaporan sudah disampaikan yang dibuktikan dengan fisik laporan serta tanda terima elektronik di SIKOLING DLHK Pemkab Sidoarjo. Dari Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II Tahun 2024 tersebut, diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui sejumlah parameter secara terukur melalui Kerjasama dengan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan yang telah terakreditasi KAN, yaitu melalui PT. Mutuagung Lestari, Tbk, Layanan Testing Laboratory – Laboratorium Lingkungan. Adapun ragam pengujian kualitas lingkungan yang dilakukan sebagai bagian dari Upaya Pemantauan Lingkungan PT. PWI, pada periode terakhir pelaporan sebagai data uji terbaru yaitu dari laporan semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut; Uji Ambien 24 Jam, Uji Udara Ruang Kerja dan Uji Emisi Sumber Tidak bergerak. Pada pelaporan juga dirinci dalam tabel identifikasi dampak dan Upaya Kelola Lingkungan, dan hasil verifikasi berupa ringkasan pelaporan Tahun 2024. Dan terdapat Bukti Verifikasi Kelola Lingkungan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Lingkup Industri Primer (PBPHH): Tersedia Perizinan Industri Primer Versi Lama / Sebelum OSS, yaitu; IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007 tertanggal 23 Juli 2007, Jo. Surat Persetujuan Direktorat Jenderal PHPL, Kemenhut RI, Nomor: S.150/BPPHH-1/2013 tanggal 03 April 2013. Setelah pemberlakuan OSS, KBLI 16101 terdaftar sebagai kegiatan usaha eksis sebelum pemberlakuan UUCK No. 11 Tahun 2020 dan terdaftar di table A dengan resiko tinggi sehingga izin usaha KBLI 16101 adalah NIB dan Izin Usaha lama. Produk Kayu Gergajian dengan kapasitas produksi sebesar 20.000 m <sup>3</sup> /Tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lingkup Industri Lanjutan: Tersedia Perizinan industri lanjutan, yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor: 798/T/Industri/1994 tanggal 20 Oktober 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Panca Wana Indonesia. Tersedia pendaftaran ulang lingkup industry lanjutan melalui OSS untuk perizinan berbasis resiko, sesuai KBLI terdaftar pada NIB, dengan kapasitas izin terakhir terverifikasi sebagai berikut;</p> <p>KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari kayu;  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daun Pintu/Jendela = 1300 m<sup>3</sup>/Tahun</li> <li>• Kusen Pintu/Jendela = 2500 m<sup>3</sup>/Tahun</li> </ul> </p> <p>KBLI 31001 Industri Furniture dari kayu;  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furniture dan Komponen furniture = 3500 m<sup>3</sup>/Tahun.</li> </ul> </p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>RKOPHH dilaporkan untuk lingkup PBPHH PT. Panca Wana Indonesia, secara online melalui website <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dan tersedia tanda terima pelaporan. Realisasi tahun berjalan 2024/2025 seluruhnya masih sesuai rencana sampai dengan bulan Desember 2024 dan sampai dengan Mei 2025.  Nama Perusahaan: PT. Panca Wana Indonesia  Lokasi Industri: Ds. Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur  IUIPHHK: SK.2827/MENHUT-IV/BPPHH/2007  Kapasitas IUIPHHK:  ✓ Kayu Gergajian = 20.000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>Menurut Permen LHK RI Nomor: P.8 Tahun 2021, Pasal 209 ayat (2), yaitu bahwa; Untuk pasokan kayu bulat hutan negara yang diterima dengan dokumen SKSHHKB, tersedia kontrak pasokan kayu bulat dari Perhutani dan sumber lainnya yang sah sebagai pemasok, dimana nilai volume kontraknya mencukupi terhadap realisasi penerimaannya.</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia terverifikasi berstatus sebagai importir produsen (API-P) dalam dokumen NIB OSS RBA Nomor: 8120000951137 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 13 September 2018 dan terakhir kali dicetak tanggal 23 Juni 2025. Namun dalam periode 12 bulan terakhir, tidak ada aktifitas impor bahan baku industri oleh PT. PWI.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia bukanlah industri yang membentuk kelompok. Diketahui mekanisme penilikan sejak sertifikasi adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu PT. Panca Wana Indonesia, di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam Rentang Juni 2024 – Mei 2025, PT. Panca Wana Indonesia merealisasikan penerimaan kayu bulat yang seluruhnya berasal dari lahan hutan negara, baik yang berasal dari PBPH-HT Perhutani Unit I dan Unit II, maupun yang berasal dari sumber kayu bulat yang sah berstatus PBPHH lain. Pembelian kayu bulat ini seluruhnya sebagai bahan baku industri penggergajian kayu PT. Panca Wana Indonesia. Dalam rentang periode yang sama, Perusahaan tidak pernah membeli bahan baku lainnya berupa kayu olahan. Seluruh pembelian bahan baku didukung dokumen pembelian berupa kontrak dan lampiran validasi status sertifikasi VLHH hulu dan hilir sesuai ruang lingkup usaha dari pemasoknya.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PBPHH PT. Panca Wana Indonesia dalam periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui telah menerima pasokan bahan baku secara rutin berupa kayu bulat hutan negara yang berasal dari PBPH Hutan Tanaman Perhutani, dan dari Kayu Bulat Jenis Tumbuh alami/Hutan Alam yang bersumber dari sumber yang sah, yaitu melalui pembelian kepada PBPHH Lain. Dengan pola pasokan bahan baku industry tersebut, maka pola tata usaha kayu bulat di PT. Panca Wana Indonesia mengikuti ketentuan PUHH Kayu bulat asal Hutan Negara, yang dalam justifikasi menurut peraturan yang berlaku. Bahan baku yang diterima PT. Panca Wana Indonesia yaitu kayu bulat yang diterima jenis kayu Kel. Meranti Jati, Mahoni dan Ekaliptus Selama periode periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah diterima dokumen SKSHHK-KB sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) set dengan total penerimaan kayu bulat 14063 batang ; 5307.63 m <sup>3</sup> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT. Panca Wana Indonesia pada rentang Juni 2024 – Mei 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah, maka Perusahaan kemudian menunjukkan suatu mekanisme penerimaan bahan baku industri yang bersesuaian dengan pola penatausahaan hasil hutan mengikuti ketentuan yang berlaku. Pada penerimaan kayu bulat hutan negara, tampak bahwa setelah kayu bulat sampai di TPK industri dan dokumen angkutan online SKSHHKB diterima melalui akun SIPUHH PT. Panca Wana Indonesia, maka petugas grading log akan melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat hingga seluruhnya tampak kesesuaiannya dan diterima dalam akun SIPUHH serta terbit DPKB bertandatangan GANISPH-PKB dan secara dokumentasi fisik, hasil pengukuran tersebut akan direkap oleh petugas kedalam form Berita Acara Pemeriksaan Log dan pada fisik dokumen SKSHHKB akan diberi stempel basah “Telah Digunakan”. Jumlah dokumen DPKB/ BAP-KB sebanyak 307 Set dengan jumlah kubikasi penerimaan sebanyak 5307,63 m <sup>3</sup> .
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>1) Seluruh Bahan Baku industry yang diterima di TPK Industri PBPHH PT. Panca Wana Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHKB untuk pengangkutan kayu Hutan Negara yang asal-usul dan jenisnya terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kayu bulat jenis budidaya seperti Mahoni, Jati, dan Ekaliptus dari areal Hutan Negara (Perhutani)</li> <li>➢ Kayu bulat hutan alam dari Kelompok Jenis Meranti, yakni; Meranti Merah, Bangkirai, Ulin, Nyatoh, dan Merbau, yang berasal dari hasil pembelian kepada PBPHH lain.</li> </ul> <p>Total penerimaan kayu bulat sebanyak 14,066 btg ; 5307.63 m<sup>3</sup>, dengan total dokumen angkutan yang diterima : SKSHH KB sebanyak 307 dokumen.</p> <p>2) Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya.</p> <p>3) seluruh mekanisme penerimaan bahan baku di PT. Panca Wana Indonesia sudah melalui pola PUHH yang benar sesuai pola PUHH menurut asal-usul kayu bulatnya. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>4) PT. Panca Wana Indonesia tidak pernah menerima dan tidak mengolah bahan baku dari kayu lelang.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu bulat yang diterima oleh PT. Panca Wana Indonesia dalam 12 bulan terakhir, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, diantaranya jenis kayu Jati, Mahoni, Ekaliptus, Meranti merah, Bangkirai, Ulin dan Merbabu.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Juni 2024 s.d Mei 2025 PT. Panca Wana Indonesia menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara yang berasal dari Perum Perhutani dan PBPHH Lain. Terdapat 6 pemasok yang memasok bahan baku ke PT. Panca Wana. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara diketahui telah tersertifikasi PHL untuk sumber pasokan dari PBPH-HT Perhutani dan bersertifikasi VLHH Hilir untuk penerimaan dari PBPHH lain.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s/d Mei 2025, diketahui bahwa Perusahaan tidak pernah menerima dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Namun karena PT. Panca Wana Indonesia telah terdaftar sebagai Importir Produsen (API-P), sebagaimana status terdaftar dalam dokumen NIB-OSS RBA, maka dalam hal ini PT. Panca Wana Indonesia telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen: PWI/P/CP/0001 dan telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Panca Wana Indonesia tanggal 02 Februari 2022. Namun bukti pelaksanaannya tidak tersedia karena memang tidak ada rencana impor bahan baku industri kehutanan impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor. Tidak ada rencana impor bahan baku sehingga tidak perlu melakukan uji tuntas untuk Persetujuan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak perlu membuat pelaporan realisasi impor di SILK.
Verifier e. Dokumen Impor	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak ada penerimaan dokumen impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga belum pernah membayar bea masuk impor atas komoditas tercakup bea masuk impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia belum pernah melakukan impor bahan baku selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, sehingga tidak ada identifikasi CITES atas kayu impor tersebut. Adapun Jenis lokal yang diterima tidak tergolong CITES.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak perlu identifikasi dokumen jaminan legalitas atas bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Kelompok Meranti, Jati, Mahoni dan Ekaliptus) sebagai bahan baku utama. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang diterapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara di PT. Panca Wana Indonesia. Pola telusur bahan baku kayu bulat menggunakan informasi kunci berupa Nomor Bundle gergajian, Nomor Batang/Log dan Nomor Batch-nya serta tanggal produksi. Dari ketiga kode unik, melalui Data palet gergajian per bundle dan Dokumen Daftar Pemakaian Log di Sawmill, maka akan dapat ditelusuri dokumen asal kayu bulat berupa dokumen angkutannya, yaitu SKSHH-KB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</p> <p>Referensi rendemen ideal kayu gergajian menurut SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, bahwa untuk kayu gergajian dari input kayu bulat hutan tanaman (Log Perhutani) adalah berkisar antara 40-65%, maka perolehan rendemen rerata 12 bulan sebesar 59,12% untuk kayu gergajian PT. PWI, masuk dalam kisaran nilai acuan tersebut, dengan rentang data antara 57,96% - 60,35%. Keselarasan data produksi juga didukung dengan kesesuaian data pengurangan kayu bulat pada LMKB dan data perolehan kayu gergajian pada LMHHOK.</p>																												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia terdapat realisasi produksi kayu gergajian dan moulding sesuai lingkup perizinan PBPHH dan PB-UI, maka dapat diringkas realisasi produksi sesuai jenis produk komersil sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin pertahun</th> <th>Satuan</th> <th>Realisasi Produksi 12 Bulan</th> <th>Satuan</th> <th>Utilitas (%)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20.000</td> <td>m3</td> <td>2435,3675</td> <td>m3</td> <td>12,18</td> <td>Gergajian Ht. Tanaman + Gergajian Ht. Alam (2244,2788 + 191,0887) M3 = 2435,3675 M3</td> </tr> <tr> <td>Moulding Kayu</td> <td>3.800</td> <td>m3</td> <td>746,8410</td> <td>m3</td> <td>19,18</td> <td>Jenis Mahoni</td> </tr> <tr> <td>Furniture Kayu</td> <td>3.500</td> <td>m3</td> <td>0,0000</td> <td>m3</td> <td>0,00</td> <td>Nihil</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	Jenis Produk	Kapasitas Izin pertahun	Satuan	Realisasi Produksi 12 Bulan	Satuan	Utilitas (%)	Keterangan	Kayu Gergajian	20.000	m3	2435,3675	m3	12,18	Gergajian Ht. Tanaman + Gergajian Ht. Alam (2244,2788 + 191,0887) M3 = 2435,3675 M3	Moulding Kayu	3.800	m3	746,8410	m3	19,18	Jenis Mahoni	Furniture Kayu	3.500	m3	0,0000	m3	0,00	Nihil
Jenis Produk	Kapasitas Izin pertahun	Satuan	Realisasi Produksi 12 Bulan	Satuan	Utilitas (%)	Keterangan																								
Kayu Gergajian	20.000	m3	2435,3675	m3	12,18	Gergajian Ht. Tanaman + Gergajian Ht. Alam (2244,2788 + 191,0887) M3 = 2435,3675 M3																								
Moulding Kayu	3.800	m3	746,8410	m3	19,18	Jenis Mahoni																								
Furniture Kayu	3.500	m3	0,0000	m3	0,00	Nihil																								
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025, tampak bahwa PT. Panca Wana Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>																												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Sesuai klasifikasi industrinya yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan menghasilkan produk olahan kayu berupa kayu gergajian dan moulding, maka PT. Panca Wana Indonesia telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukungnya.</p>																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Non Aplicable	Pada rentang periode Juni 2024 – Mei 2025, PT. Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Non Aplicable	Pada rentang periode Juni 2024 – Mei 2025, PT. Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Pada rentang periode Juni 2024 – Mei 2025, PT. Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Pada rentang periode Juni 2024 – Mei 2025, PT. Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Pada rentang periode Juni 2024 – Mei 2025, PT. Panca Wana Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam rentang Juni 2024 - Mei 2025 PT. PWI diketahui melakukan pemindahtanganan lokal produk olahan kayunya seluruhnya untuk tujuan lokal ke PT. KMI. Adapun penerbitan dokumen angkutan yang sah telah menyertai proses pengiriman sesuai ketentuan dokumen angkutan kayu olahan menurut regulasi tata usaha kayu yang berlaku. Verifikasi pada arsip dokumen pemindahtanganan tampak bahwa kayu gergajian yang dikirim ke PT. Kayu Mebel Indonesia telah menggunakan dokumen SKSHH-KO dan penerbitan dokumen angkutan tersebut selaras dengan Laporan Pengeluaran Kayu Gergajian. Verifikasi pada arsip dokumen pemindahtanganan tampak bahwa produk moulding yang dikirim ke PT. Kayu Mebel Indonesia telah menggunakan dokumen Nota Perusahaan dan penerbitan dokumen angkutan tersebut selaras dengan Laporan Pengeluaran moulding.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia. Sehingga tidak terdapat dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia. Sehingga tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Non Aplicable	Selama periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah menggunakan tanda SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada pada on produk pada label dipacking crate produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen angkutan dan lampirannya. PT. Panca Wana Indonesia tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>Prosedur K3 di PT. Panca Wana Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Sawmill diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Karyawan dalam bekerja wajib memakai alat APD berupa:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memakai sepatu (tidak boleh menggunakan sepatu karet dan belakang sepatu tidak boleh diijak)</li> <li>b. masker</li> <li>c. sarung tangan</li> <li>d. air plug</li> </ol> </li> <li>2) Karyawan wajib mentaati peraturan dan instruksi penggunaan mesin produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meletakkan batang pohon yang besar di Lori atau alat yang digunakan untuk mempermudah mendorong kayu saat akan digergaji, digerakkan dengan rel seperti pada kereta</li> <li>b. memastikan pisau bandsaw dalam kondisi bagus (tidak patah) dan mulai mendorong lori ke alat bandsaw atau gergaji pita</li> <li>c. menggergaji batang pohon menjadi bentuk yang diinginkan</li> <li>d. untuk batang pohon kecil digergaji menggunakan alat bandsaw ukuran lebih kecil agar lebih efektif</li> <li>e. setelah semua batang pohon telah di gergaji menjadi bentuk yang diinginkan, maka ditata sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan</li> </ol> </li> <li>3) Apabila selama proses penggunaan mesin di produksi terdapat kerusakan maka segera melaporkan ke Kepala Unit atau team maintenance</li> <li>4) Karyawan wajib menjaga ketertiban dan kebersihan alat/mesin produksi</li> <li>5) Karyawan wajib mengecek ulang mesin dalam keadaan off, setelah selesai digunakan</li> <li>6) Karyawan wajib menjalankan 5R.</li> </ol> </li> </ul> <p>PT. Panca Wana Indonesia telah menunjuk Penanggung jawab untuk monitoring Implementasi K3 Perusahaan yang ditanda tangani oleh Bapak Sarwono Siswanto selaku Direktur PT. Panca Wana Indonesia.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi dan telah menyediakan peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhannya, antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian.</li> <li>2. APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa),</li> <li>3. Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi di lokasi Pabrik yang mengarah pada titik kumpul.</li> <li>4. Tersedia kotak P3K yang terpasang beberapa titik di lokasi industri yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan kerja.</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja. Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 tercatat sebanyak sekali kejadian kecelakaan kerja, yang tercatat sebagai kecelakaan ringan di lokasi kerja sawmill dan telah dilakukan upaya penanganan sesuai prosedur Perusahaan kemudian di bawa ke Puskesmas.</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia berkomitmen dalam memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan tertuang pada surat terbaru kebijakan bebas berserikat bernomor Surat: PWI/IA-HR/XII/16.001 tanggal 25 Januari 2025, telah ditandatangani oleh Bpk. Sarwono Siswanto, selaku Direktur PT. Panca Wana Indonesia.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan karyawan, menyimpulkan telah tersosialisasikan terkait bahwa perusahaan memberikan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat kerja, namun pada saat ini, meskipun perusahaan tidak ada serikat kerja segala keluhan persoalan kerja tertangani dengan baik melalui komunikasi dengan perwakilan pimpinan perusahaan.</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoaro, Nomor:KEP.500.15.12.1/508/438.5.7/II/2025 dengan masa berlaku untuk periode 09 Februari 2025 s/d 10 Februari 2027.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia per bulan Mei 2025, memiliki jumlah karyawan 25 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan: Karyawan Tetap: 14 orang Karyawan kontrak: 11 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun). Karyawan termuda kelahiran tahun 1995 bagian sawmill.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia per bulan Mei 2025, memiliki jumlah karyawan 25 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 21 orang Perempuan : 4 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. Panca Wana Indonesia juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan pengarusutamaan gender no : KMI/IA-HR/VII/23.002 tertanggal 15 Juli 2024 yang ditanda tangani bapak Sarwono selaku Direktur dan surat kebijakan anti diskriminasi nomor PWI/IA-HR/16.004 tertanggal 25 Januari 2025.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Panca Wana Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Panca Wana Indonesia. dinyatakan <b>Memenuhi</b>. sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH.</p> <p style="text-align: center;">Mengetahui,            PT Mutuagung Lestari Tbk</p> <div style="text-align: center;">  <p>Bambang Gunardjito            Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan</p> </div>		